

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL  
KADALUWARSA STUDI KASUS MANGLI JEMBER**

**SKRIPSI**



**KHOLIFATUL JANNAH**  
**NIM: S20152009**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL  
KADALUWARSA STUDI KASUS MANGLI JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Kholifatul Jannah**  
**NIM: S20152009**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. Busriyanti M. Ag**  
**NIP. 197100101998032002**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN  
INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL  
KADALUWARSA STUDI KASUS MANGLI JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 03 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 197706092008011000

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808202019031003

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui,

~~Dekan~~ Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I  
NIP. 19780925 200501 002


## MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

**"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."**

**(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 279)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Ahamdulillah wasyukkurilah, terimakasih Ya Allah atas segala kemurahan dan kemudahan yang engkau berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, dengan segenap hati penulis mempersembahkan hasil karya ini teruntuk:

1. Kepada orang tua tersayang saya yang sudah tiada henti menyemangati serta terus mendo'akan dengan tulus dan mendorong saya dari segi moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan karya iini. Semoga segala kebaikan dan kemurahan hati dari orang tua saya dapat menjadi balasan suga kelak. Aamiin
2. Kepada keluarga besar saya yang terus menyemangati dalam proses menyelesaikan karya ilmiah iini.
3. Untuk pengasuh pondok PPI NYAI ZAINAB SHIDDIQ yang selama ini selalu menasehati serta mendukung saya.
4. Suamiku yang tiada bosannya terus memberikan motivasi serta dorongan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
5. Untuk Mbak-Mbak pondok PPI NYAI ZAINAB SHIDDIQ
6. Untuk segenap Guru dan Dosen, semoga ilmu yang saya sudah diberikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
7. Untuk teman seperjuangan saya kelas MU1 terima kasih untuk kekompakan kalian. Semoga ilmu yang kita dapat selama perkuliahan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Aamiin

Ya Allah, hanya dengan ridhomu penulis dapat menyelesaikan tugas ini, semoga bermanfaat dan barokah. Aamiin



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa juga penulis haturkan kepada nabi besar nabi muhammad saw yang telah mengibarkan bendera islam. Sehingga kita semua saat ini dapat merasakan manisnya islam. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta kritik dari penguji sebagai penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak baik materil dan non materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof.Dr.H. Babun Suharto, Se., M.M selaku Rektor Uin Khas Jember
2. Bapak Prof.Dr.M.Noor Harissudin M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Khas Jember
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing dan mengarahkan sampai karya ini terselesaikan.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Uin Khas Jember khususnya Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah melimpahkan ilmunya kepada saya.
5. Bapak dan ibu yang telah mencurahkan segala hidupnya untuk kebahagiaan anaknya.

6. Owner Mie Lidi dan juga segenap masyarakat yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Dan penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Sekali lagi kepada semuanya penulis mengucapkan Terima Kasih.

Jember, 10 Desember 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Kholifatul Jannah,2022:** *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Studi Kasus Di Mangli Jember.*

Islam telah mengatur secara jelas apa yang diperbolehkan dilakukan dalam kegiatan bisnis. Al-Qur'an menjelaskan hak dan bathil tidak boleh dicampur, jika ada keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktek bisnis yang dilarang dalam islam yaitu bisnis yang didalamnya terdapat unsur penipuan. Baik dalam bentuk produk maupun jasa. Banyaknya makanan indonesia dizaman yang sangat modern sekarang ini. Anak-anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha sangat banyak untuk melirik usaha kuliner daerah. Karena salah satu kebutuhan pokok manusia juga adalah makanan. Hal ini menjadi daya tarik wirausahawan-wirausahawan yang ingin mencoba terjun dalam dunia kuliner daerah. Tidak hanya ini banyak juga wirausahawan yang membuka bisnis kuliner atas dasar hobi mereka yang menyukai makanan khas daerah.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1).Bagaimana tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan yang kadaluwarsa studi kasus Mangli Jember?2).Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara produsen dengan konsumen yang dilakukan oleh produsen Studi kasus Mangli Jember?

Tujuan penelitian adlah suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. 1). Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha apabila barang yang diterima oleh konsumen ternyata sudah kadaluwarsa. 2). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh produsen untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen tersebut.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan, lokasi penelitian di Istana Mie Lidi, adapun tehnik pengupulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik 1). Observasi 2). Wawancara 3). Dokumenter

Hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu 1). segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan tidak adanya tanggal kadaluwarsa maka podusen siap bertanggung jawab penuh kerugian yang di alami oleh konsumen. 2). Penyelesaian sengketa dalam hal ini keracunan karena makanan maka penyelesaiannya cukup dengan secara kekeluargaan saja.

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>Halaman Judul</b> .....                      | <b>i</b>   |
| <b>Persetujuan Pembimbing</b> .....             | <b>ii</b>  |
| <b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....             | <b>iii</b> |
| <b>Motto</b> .....                              | <b>iv</b>  |
| <b>Persembahan</b> .....                        | <b>v</b>   |
| <b>Kata Pengantar</b> .....                     | <b>vii</b> |
| <b>Abstrak</b> .....                            | <b>ix</b>  |
| <b>Daftar Isi</b> .....                         | <b>x</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                         | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                        | 9          |
| C. Tujuan Penelitian.....                       | 9          |
| D. Manfaat Penelitian.....                      | 10         |
| E. Definisi Istilah .....                       | 11         |
| F. Sistematika Pembahasan .....                 | 12         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....              | <b>13</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....                   | 13         |
| B. Kajian Teori .....                           | 19         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....          | <b>39</b>  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....        | 39         |
| B. Lokasi Penelitian.....                       | 39         |
| C. Subjek Penelitian .....                      | 40         |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                 | 40         |
| E. Analisis Data .....                          | 41         |
| F. Keabsahan Data .....                         | 42         |
| G. Tahap-tahap Penelitian .....                 | 43         |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> ..... | <b>44</b>  |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....              | 44         |
| B. Penyajian Data dan Analisis .....            | 49         |
| C. Pembahasan Temuan Penelitian.....            | 69         |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>     | <b>69</b> |
| A. Kesimpulan .....            | 74        |
| B. Saran-saran.....            | 76        |
| DAFTAR PUSTAKA .....           | 77        |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN    |           |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN              |           |
| 1. Matrik Penelitian           |           |
| 2. Foto Kegiatan               |           |
| 3. Jurnal penelitian           |           |
| 4. Surat Keterangan Penelitian |           |
| 5. Pedoman Wawancara           |           |
| 6. Biodata penulis             |           |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang fitrah dan rahmatan lil alamin yang memberikan banyak solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Islam menawarkan konsep bisnis yang bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan dengan memelihara akhlaq. Hubungan akhlaq dengan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam, sebab aktivitas ekonomi dikendalikan oleh norma-norma akhlaq.<sup>1</sup>

Islam telah mengatur secara jelas apa yang diperbolehkan dilakukan dalam kegiatan bisnis. Al-Qur'an menjelaskan hak dan bathil tidak boleh dicampur, jika ada keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti halnya praktek bisnis yang dilarang dalam Islam yaitu bisnis yang didalamnya terdapat unsur penipuan. Baik dalam bentuk produk maupun jasa.

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga apa saja yang terkait didalamnya juga berpacu pada undang-undang ini. Begitu pula tentang perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Banyaknya makanan Indonesia di zaman yang sangat modern sekarang ini. Anak-anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha sangat banyak untuk

---

1 Muhammad djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi (Malang UIN Malang Press, 2007)*,.128

melirik usaha kuliner daerah. Karena salah satu kebutuhan pokok manusia juga adalah makanan. Hal ini menjadi daya tarik wirausahawan-wirausahawan yang ingin mencoba terjun dalam dunia kuliner daerah. Tidak hanya ini banyak juga wirausahawan yang membuka bisnis kuliner atas dasar hobi mereka yang menyukai makanan khas daerah.

Selain itu, persaingan usaha untuk mencari kerja di era globalisasi ini semakin kompetitif sementara lapangan pekerjaan yang ditawarkan juga terbatas dan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang selalu mencari pengalaman dalam hal bekerja yang diutamakan untuk bisa bekerja dengan kualitas baik. Sedangkan bagi mereka calon pekerja yang mempunyai pengalaman, akan terasa sulit untuk bekerja. Maka dari itu masyarakat sekarang dituntut untuk bisa berfikir secara kreatif agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang sangat mementingkan tren sebagai gaya hidup kaum masyarakat di era sekarang.

Salah satu usaha yang dapat dengan mudah di jajakan ke masyarakat luas adalah usaha makanan atau kuliner. Banyak sekali jenis makanan yang dijual khususnya makanan ringan. Makanan ringan atau camilan merupakan makanan yang memiliki maksud untuk menghilangkan rasa lapar seseorang untuk sementara waktu. Saat ini sudah banyak makanan ringan yang beredar di Indonesia yang mempunyai bentuk, rasa, pengemasan, dan tampilan yang berbeda-beda yang dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen.

Selain dari bentuk, rasa, harga, pengemasan, tampilan, kandungan gizi, dan kebersihan dalam makanannya tetap harus dijaga agar tetap bertahan dalam persaingan berwirausaha. Sekarang ini banyak sekali produk makanan ringan yang ada sejak dulu atau tempo dulu yang ditawarkan kepada konsumen seperti makanan kripik, mie lidi, manisan, dan sebagainya. Dimana masing-masing makanan ringan atau jajanan ringan tempo dulu tersebut mempunyai cita rasa yang berbeda mulai dari manis, asin, gurih, pedas, dan sebagainya.

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjual belikan di warung-warung maupun pasar tradisional. Sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama undang-undang no 8 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena konsumen dan pelaku usaha memiliki kepentingan.<sup>2</sup> Kepentingan konsumen dalam hukum ekonomi konvensional adalah untuk memperoleh kepuasan (utility).<sup>3</sup> Sedangkan dalam ekonomi islam kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kemaslahatan

---

2 Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004).37

3 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Kerjasama UII dengan BI),2008.127

(masalah)<sup>4</sup> kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Dalam hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sebab pelaku usaha memiliki kecenderungan melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum.<sup>5</sup>

Masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluwarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluwarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor, dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan memenuhi syarat yang telah

---

4 Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Pengagasnya dan gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 67

5 Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak konsumen, cet ke 1* (Bandung: Nusa Media, 2010), 15

6 Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 77

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab pelaku usaha.

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya merupakan bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar akan mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya atau memang lalai untuk tetap mengedarnya atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks.

Kebanyakan orang sekarang tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluwarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli baik itu berupa produk yang bersifat primer atau sekunder. Adapun ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluwarsa itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti:<sup>7</sup>

1. Kalengnya sudah mengembung
2. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur
3. Rasanya tidak seperti yang dipromosikan dikaleng
4. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika dibuka
5. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lain
6. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

---

7. UU no 8 tahun 1999



Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.<sup>8</sup>

Mangli merupakan tempat produksi makanan ringan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Di mangli ada salah satu tempat produksi makanan ringan yang beralamatkan di jalan imam sukari Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yaitu istana Mie Lidi. Sebuah usaha makanan yang dulu mengawali usahanya dari nol. Awal mula usaha ini dirintis pada tahun sekitar 2011.

Mie lidi atau lidi-lidian merupakan salah satu makanan khas indonesia yang berasal dari jawa barat yang membentuk unik karena memiliki bentuk seperti sapu lidi yang sangat dikenal di indonesia. Selain memiliki bentuk yang unik, mie lidi juga memiliki tekstur yang renyah dan rasanya enak terlebih mie lidi bisa diberikan dengan bumbu apa saja yang disukai oleh masyarakat.

Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan dalam ide pengelolaan mie lidi mulai beragam salah satunya adalah dengan inovasi dari banyaknya varian rasa bumbu yang dipakai untuk mie lidi. Usaha mie lidi ini menjadi peluang yang menjanjikan karena jenis jajanan ringan tempo dulu ini banyak diminati konsumen yang senangmencoba sesuatu yang berbeda dan juga ingin mengenang masa-masa kecil.

---

8 James F.Enggel et al.,*hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers,2004),41

Pada tahun 2016 usaha ini hanya ada 3 karyawan saja yang mana setiap karyawan sudah ada bagiannya masing-masing. Salah satunya, ada yang bertugas untuk membuat produk, ada yang bertugas menggoreng produk dan ada juga yang bertugas sebagai pengemasan produk yang sudah siap untuk dijual. Akan tetapi dalam produk tersebut masih belum ada tanggal kadaluwarsanya sehingga dalam hal ini dapat dikatakan merugikan konsumen yang mana hak konsumen tidak dapat terpenuhi.

Seiring dengan berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang hingga makanan ringan tersebut tersebar dipelosok desa hingga anak kecil pun banyak yang meminatinya karena terdapat beberapa rasa yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut. di antara varian rasa tersebut ialah varian balado, varian balado pedas, varian jagung bakar, varian barbeque, varian coklat, varian keju. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang kadaluwarsanya suatu makanan hingga mereka tidak tau kalau barang tersebut ada yang kadaluwarsa.

Sehingga dalam hal ini banyak konsumen yang sebenarnya dirugikan dikarenakan kurangnya informasi tanggal kadaluwarsa makanan tersebut. diantaranya warga patrang yang sangat mengemari makanan ringan ini karena adanya kekurangan informasi terkait produk tersebut. sehingga konsumen ini komplain terhadap produsen mengenai hal yang telah terjadi serta meminta untuk kerugian yang sudah dikeluarkan untuk berobatnya di rumah sakit.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut

bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. permasalahan mengenai perlindungan konsumen pada perkembangannya belum dapat teratasi namun justru permasalahan tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan internal salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang menyebabkan konsumen diberikan banyak pilihan dan pelaku usaha semakin dipacu untuk memproduksi barang yang sesuai kebutuhan dan diminati oleh masyarakat namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan terhadap konsumen juga belum optional. Faktor internal dari konsumen itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai produk yang akan dikonsumsi terutama masalah pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat tersebut.

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena pihak pelaku usaha lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Berdasarkan hal ini pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian ataupun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para konsumen pangan bahkan mungkin kematian.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, kita sering melihat peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat ini.

Konsumen pada umumnya tidak jarang hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi lemah dan dirugikan, maka perlu adanya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu belah pihak.<sup>9</sup>

Melihat persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni undang-undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Sehingga peneliti tertarik untuk menuntaskan terkait dengan informasi yang beredar adanya korban yang keracunan makanan.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan yang kadaluwarsa studi kasus di Mangli Jember?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara produsen dengan konsumen yang dilakukan oleh produsen studi kasus di Mangli Jember?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup>

---

9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011),170

10 Lexi J. Meleong, *Metodelogi Penelitian*,(Bandung: PT Remaja Karya,2002)

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha apabila barang yang diterima oleh konsumen ternyata sudah kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh produsen untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen tersebut.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>11</sup>

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen
- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai perlindungan konsumen mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan dapat membuka wawasan kepada penulis mengenai perlindungan konsumen terhadap pangan industri tanpa tanggal kadaluwarsa.

---

<sup>11</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Jember: UIN KHAS JEMBER, 2015)

b. Manfaat bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dapat menambah keilmuan khususnya di bagian UIN KH. Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, dan dapat dijadikan referensi atau acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Manfaat bagi produsen

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang perlindungan konsumen yang tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

**E. Definisi istilah**

Agar pembahasan dalam proposal ini dapat terarah dan fokus terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul ini.

1. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen ialah seperangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.<sup>12</sup>

2. Produk pangan

Produk pangan merupakan makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Industri

Industri ialah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan didistribusinya sebagai dasarnya.

---

<sup>12</sup> Uu no 8 tahun 1999

## **F. Sistematika Pembahasan**

BAB 1 membahas tentang pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari sub-sub bab yang berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dalam skripsi ini.

BAB II kajian kepustakaan. Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun teori-teori dalam kajian ini akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa.

BAB III metode penelitian. Dalam bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, fokus penelitian serta pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

BAB V akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan ini berisi tentang hasil jawaban dari fokus penelitian sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari hasil temuan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Peneliti Terdahulu

Kajian terdahulu menghasilkan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti. Relevan yang (calon) peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup sama. Dengan demikian, penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh (calon) peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mey Minanda Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016 dengan judul “perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan hukum islam dan hukum positif”.<sup>13</sup>

Dalam penelitian tersebut Mey Minanda membahas perlindungan konsumen dalam hukum islam mengutamakan perlindungan jiwa terhadap konsumen dengan memerhatikan hak-hak setiap konsumen sebagai manusia.

Untuk persamaannya peneliti Mey Minanda dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Dan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berdasarkan hukum islam sedangkan peneliti ini menggunakan sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen.

---

<sup>13</sup> Mey Minanda, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)



2. Irsyad Santoso, dengan judul “Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.”<sup>14</sup>

Dalam penelitian tersebut Irsyad Santoso menganalisis mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 serta dampak apabila tidak ada perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman.

Untuk persamaannya peneliti Irsyad Santoso dengan peneliti sama-sama membahas perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya menurut MUI sedangkan peneliti ini berdasarkan sistem yang dilakukan oleh produsen untuk melakukan pertanggung jawaban kepada konsumen.

3. Darmawan Febri Padnono dengan judul “perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjaminan mutu makanan yang beredar di pasaran oleh balai besar pengawasan obat makanan daerah istimewa yogyakarta ditinjau dari undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.”<sup>15</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2014. Dalam skripsi ini peneliti menganalisis peranan balai besar pengawasan obat dan makanan daerah istimewa yogyakarta dalam melakukan penjaminan atas

---

14 Irsyad Santoso “perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman menurut MUI dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” (skripsi )

15 Darmawan Febri Padnono “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,2014)

mutu makanan berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen serta kendala yang dialami oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus produk kosmetik import. Untuk persamaannya peneliti Darmawan Febri Padnono dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Dan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berdasarkan mutu jaminan atas makanan yang beredar di pasaran sedangkan peneliti ini bentuk perlindungan konsumennya terhadap makanan ringan mie lidi yang banyak beredar di kalangan masyarakat.

4. Siti Fatimah dengan judul “perlindungan hukum hak atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil rhodamin B berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota Yogyakarta.”<sup>16</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015. Peneliti menganalisis perlindungan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk persamaannya peneliti Siti Fatimah dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Dan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu perlindungan hukum hak atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil

---

<sup>16</sup> Siti Fatimah “Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi Dan Keamanan Dalam Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta” (Sripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

sedangkan peneliti ini perlindungan hukum hak atas informasi dan keamanan mengkonsumsi makanan yang mengandung pewarna makanan.

5. Sevila Apriolem dengan judul “Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di kota pekanbaru.<sup>17</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2013. Pelaksanaan ini dilakukan oleh pelaku usaha,pemerintah,lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Untuk persamaannya peneliti sevila apriolem dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Dan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu berdasarkan pelaksanaan perlindungan hukumnya bagi konsumen sedangkan peneliti ini berdasarkan bagaimana tindakan Produsen terhadap konsumen yang mengalami keracunan. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa di Mangli kabupaten jember.

- 6.Ria rizki dengan judul perlindungan hukum bagi konsumen mie lidi tanpa label di istana mie lidi wonosari jember perspektif UU No 8 tahun 1999.<sup>18</sup> IAIN JEMBER 2021. Dalam skripsi ini peneliti menganalisis bahwa tanggung jawab pelaku usaha perspektif UU No 8 Tahun 1999 lebih menitik beratkan kepada deskripsi tanggung jawab pelaku usaha pada produk yang dibuat pelaku usaha mengenai tanggung jawab atau

---

17 Sevila Apriolem “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

18 Ria Rizki “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label Di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif Uu No 8 Tahun 1999” (Skripsi IAIN JEMBER,2021)

kewajiban pelaku usaha. Perbedaannya ialah peneliti terdahulu meneliti persepektif Uu No 8 Tahun 1999 sedangkan peneliti ini menggunakan secara keseluruhan. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti di Mangli Jember

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Terdahulu dan Penelitian yang akan Dilakukan**

| No | Keterangan  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|--|---|
| 1. | Mey Minanda, 2016. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga): “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. | sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen | Peneliti terdahulu berdasarkan hukum islam dan hukum positif sedangkan peneliti ini menggunakan sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen |
| 2. | Irsyad Santoso: “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Menurut MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.   | sama-sama membahas perlindungan konsumen         | Peneliti sebelumnya menurut MUI sedangkan peneliti peneliti ini berdasarkan sisitem yang dilakukan oleh produsen untuk melakukan pertanggung jawaban kepada konsumen.     |
| 3. | Darmawan Febri Padnono, 2014. (Universitas Islam Negeri Sunan   | sama-sama membahas tentang perlindungan          | Peneliti terdahulu berdasarkan mutu jaminan atas makanan yang   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | <p>Kalijaga):<br/> “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Diitnjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.</p>  | <p>konsumen.</p>   | <p>beredar di pasaran sedangkan peneliti ini berdasarkan bentuk perlindungan konsumennya terhadap makanan ringan mie Lidi yang banyak beredar dikalangan masyarakat.</p>  |
| 4. | <p>Siti Fatimah, 2015. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga):<br/> “Perlindungan Hukum Hak Atas Informasi Dan Keamanan Dalm Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Pewarna Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015”.</p> | <p>sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.</p> | <p>Peneliti terdahulu perlindungan hukum hak atas informasi dan keamanan dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna tekstil sedangkan peneliti ini berdasarkan perlindungan hukum hak atas informasi dan keamanan mengonsumsi makanan yang mengandung pewarna makanan.</p> |
| 5. | <p>Sevila Apriolem, 2013. (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau):<br/> “Pelaksanaan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa”</p>  | <p>sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen.</p> | <p>Peneliti terdahulu berdasarkan pelaksanaan perlindungan hukumnya bagi konsumen sedangkan peneliti ini berdasarkan bagaimana tindakan</p>   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | Produsen terhadap konsumen yang mengalami keracunan.   |
| 6. | Ria Rizki, 2021 (IAIN JEMBER):<br>Perlindungan hukum bagi konsumen mie lidi tanpa label di istana mie lidi wonosari jember perspektif Uu No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen | Sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen | Peneliti terdahulu menitik beratkan pada Uu No 8 tahun 1999 sedangkan peneliti ini menganalisis secara keseluruhan |

## B. Kajian teori

### 1. Perlindungan hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan merupakan merupakan cara maupun proses perbuatan melindungi. Hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu peraturan, maupun adat yang secara resmi dapat dianggap mengikat yang para penguasa maupun pemerintah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Pendapat tersebut juga sangat sejalan dengan pasal 64 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memang pemerintah lebih menekankan perhatiannya terhadap konsumen karena selama ini hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum ialah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan asasi sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum ialah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

---

19 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 54

20 Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi, (Jakarta: Peradaban, 2007), 5

21 Kamil C.S.T, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 8



## 2. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yakni consumer atau dalam bahasa Belanda *consument*. Konsumen secara harfiah bisa diartikan sebagai “orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, atau menggunakan, pemakai, atau pembutuh. Adapun pengertian konsumen dapat diartikan juga sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, hendaknya ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari keracunan pemakaian istilah Konsumen yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

### 3. Macam-Macam Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk lebih jauh memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang

beresiko sangat tinggi untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dalam barang atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen.

b. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*)

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memperoleh yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan dapat membantu penegak hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi

dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.

Untuk itu konsumen mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan lainnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Selain ke empat Hak diatas, Hak-Hak Konsumen juga diatur Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
- 2). Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 3). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

---

22 Rudiyantri Dorotea Tobing, 255

- 4). Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen
- 5). Hak untuk memperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 6). Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

#### **4. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha**

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa sebagai berikut<sup>23</sup> :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, takaran dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.

---

23 Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, *Perlindungan Konsumen*, 65

- e. Tidak sesuai dengan dengan mutu , tingkatan, komposisi, proses pembuatan, gaya, mode, atau penggunaan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam label ataupun keterangan barang atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keteranga, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatannya yang paling penting adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan hala yang dicantumkan pada label.
- i. Tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akaibat sampingan, nama, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,cacat atau bekas, dan tercemar tanpa member informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

## 5. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan,takaran dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan dengan mutu , tingkatan, komposisi, proses pembuatan, gaya, mode, atau penggunaan tersebut sebagaimana dicantumkan dalam label ataupun keterangan barang atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keteranga, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatannya yang paling penting adalah

---

24 Danang Suntoyo dan Wika Harisa Putri, *Perlindungan Konsumen*, 112.



terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan hala yang dicantumkan pada label.
- i. Tidak memasang atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akaibat sampingan, nama, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa member informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- l. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

## **6. Perlindungan konsumen**

Dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan konsumen ialah seperti yang terdapat dalam uu tersebut pasal 1 butir 2 “konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>25</sup>

Dalam keputusan presiden pasal 67 nomor 103 tahun 2001 menyatakan bahwa tugas dan wewenang dari BPOM ialah melaksanakan tugas dari pemerintah pada bidang pengawasan obat-obatan dan makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memang pemerintah lebih menekankan perhatiannya terhadap konsumen, karena selama ini hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

---

<sup>25</sup> Uu no 8 tahun 1999

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>26</sup>

Ada beberapa asas yang terdapat dalam uu no 8 tahun 1999 seperti yang terdapat dalam pasal 2 undang-undang perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Asas manfaat: fungsi dari perlindungan tersebut dapat memberikan manfaat kepada konsumen maupun pelaku usaha.
- b. Asas keadilan: fungsi dari adanya asas tersebut yaitu sebagai bentuk adanya suatu keadilan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Asas keseimbangan: fungsi dari asas tersebut adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- d. Asas keamanan dan keselamatan: fungsi dari asas tersebut yaitu sebagai bentuk keamanan bahwa hasil dari produksi pelaku usaha

---

<sup>26</sup> Uu no 8 tahun 1999

tersebut benar-benar aman dan terjamin mutu barangnya sehingga aman untuk digunakan oleh konsumen.

- e. Asas kepastian hukum: fungsi dari asas ini yaitu sebagai bahwa negara benar-benar menjamin adanya kepastian hukum dalam hal melindungi konsumen dalam memperoleh keadilan apabila pelaku usaha tersebut sudah melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan kepada pelaku usaha.

Tujuan diadakannya suatu perlindungan kepada konsumen ini yaitu mengacu pada pasal 3 yang mana tujuannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen juga mempunyai hak yang harus mereka terima dan kewajiban yang harus mereka penuhi dalam melakukan kegiatan transaksi dengan pelaku usaha seperti yang terdapat dalam undang-undang no 8 tahun 1999 dalam pasal 4 dan pasal 5 yaitu sebagai berikut:

#### Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana misalnya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Kewajiban konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **7. Pengertian industri rumah tangga**

Menurut Mulyawan industri rumah tangga ialah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home berarti rumah, tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. Singkatnya ialah home industry ialah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil.

Mulyawan menjelaskan bahwa beberapa manfaat dan keuntungan nyata yang dapat diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga secara khusus untuk tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

- a. Pembukaan lapangan kerja baru
- b. Pembentukan dan penguatan jaringan sosial budaya dan ekonomi sosial
- c. Pendorong percepatan siklus finansial

- d. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat
- e. Mengurangi tingkat kriminalitas
- f. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia

Dalam perekonomian di Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha mikro. Usaha mikro ini selain memiliki arti strategis bagi pembangunan juga sebagai upaya untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Usaha kecil yang dimaksud meliputi juga usaha kecil informal dan juga usaha kecil tradisional. Usaha kecil informal merupakan berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan berbadan hukum antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling dan lain sebagainya. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang digunakan secara turun temurun dan atau yang berkaitan dengan seni dan budaya.

Selain itu, usaha mikro juga merupakan kegiatan usaha yang dapat meluaskan lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha mikro merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada

kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Usaha kecil dan menengah saat ini merupakan usaha yang masih dapat bertahan ditengah badan krisis moneter yang berkepanjangan. Untuk itu pemerintah berupaya dengan keras untuk membina usaha kecil dan menengah guna menjadikan usaha ini penyumbang devisa bagi negara. Untuk dapat memberikan gambaran tentang usaha kecil dan menengah berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1999. Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan yang memenuhi kriteria-kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta)
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)
- c. Milik warga Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang tidak berbadan hukum
- e. Berbentuk usaha perseorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum

Sedangkan menurut Uu Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dengan skala kecil adalah usaha ekonomi produktif yang



berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung daiusaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteia usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>27</sup>

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi ini sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>28</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini berdasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap perlindungan konsumen dalam industri pangan tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>29</sup>

Penelitian akan dilakukan di Mangli Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut banyak berbagai produksi makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

---

27 Sugianto, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

28 Lexy J. Moloeng, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4

29 Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, *pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: UIN KHAS JEMBER)

### C. Subjek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Iofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>30</sup> Sebagaimana pendapat tersebut data yang diperlukan ada dua macam yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti (informasi) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit. Sumber data primer ini diperoleh dari:

- a. Pemilik perusahaan
- b. Pembeli makanan tersebut

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti tersendiri, data sekunder ini biasanya berwujud dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan di atas.

### D. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moloeng, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 157

## 1. Wawancara

Wawancara ialah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atas responden. Caranya yaitu dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>31</sup>

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposif sampling, purposif sampling ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>32</sup>

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>33</sup> Dengan demikian lebih jelas yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan.

## E. Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil pengupahan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan tentang

31 Arifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Cv Pustaka Setia 2009),131

32 Sugiono, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010),300

33 Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebadi, *metode penelitian ekonomi islam (muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia,2014),213.

“perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa studi kasus di Mangli Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis yaitu pola pikir yang menggambar, meringkas sebagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat sosial atau suatu kenyataan yang ada di lapangan yang mengenai “perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber teknik yang telah ada.<sup>34</sup>

Adapun teknik triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan diantaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

---

34 Sugino, *penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung :Alfabeta,2014,241

4. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan penelitian yang dimaksud ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Mangli jember
- b. Menyusun proposal
- c. Menyusun surat perizinan (jika diperlukan)

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informasi untuk memperoleh data, antara lain adalah pelaku usaha dan konsumen

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, penelitian menyusun data telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di istana mie lidi wonosari mangli jember kecamatan kaliwates kabupaten jember. Adapun yang diteliti adalah tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kemasan mie lidi tanpa tanggal kadaluwarsa di istana mie lidi karang mluwo mangli kecamatan kaliwates kabupaten jember. Oleh karena itu, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendiskripsikannya secara keseluruhan.

##### **1. Sejarah Istana Mie Lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Mie lidi adalah salah satu jajanan legendaris yang sangat digemari oleh kalangan muda maupun tua saat ini karena dalam produk ini memiliki rasa gurih dan pedas serta ada juga yang manis dan karena bentuknya yang panjang menyerupai lidi. Usaha ini berdiri pada tahun 2011, sebelumnya pemilik usaha ini menjualkan jajanan berupa kripik pisang, kripik telo, seta jagung marning. Akan tetapi jajanan yang menonjol lebih disukai oleh masyarakat termasuk dari golongan mahasiswa UIN Khas Jember. Sebelumnya pemilik usaha ini mengelola usahanya hanya sendiri saja, tetapi seiring berjalannya waktu hingga mampu menambah karyawan serta menambah mesin yang digunakan karena produksi mie lidi setiap tahunnya meningkat. Sampai sekarang sudah ada 18 karyawan yang

bekerja diusaha ini. Pembagian karyawan pada setiap pekerjaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada bagian produksi berjumlah 5 karyawan
- b. Pada bagian packing berjumlah 2 karyawan
- c. Pada bagian penggorengan berjumlah 4 karyawan
- d. Pada bagian pengemasan berjumlah 5 karyawan
- e. Distribusi/antar barang berjumlah 2 karyawan

Berawal dari modal yang sedikit, hanya memiliki satu mesin dan tidak memiliki karyawan. Pelaku usaha mampu menjadikan usahanya menjadi lebih maju dan berkembang pesat. Saat ini terdapat 18 karyawan dengan memiliki 3 mesin. Dan setiap harinya menghabiskan bahan baku berupa tepung terigu yang awalnya hanya menghabiskan sebanyak 6 sak karena usaha ini terus berkembang hingga saat ini usaha ini mampu menghabiskan tepung terig sebanyak 25-30 sak. Produksi ini meningkat dikarenakan permintaan terus naik setiap tahunnya. Tidak heran lagi jika di zaman sekarang sudah banyak yang menjualkan belikan mie lidi ini.

Hal ini dikarenakan produk mie lidi mengalami inovasi rasa yang bermacam-macam. Di Istana Mie Lidi menyediakan mie lidi dengan aneka rasa seperti pedas, barbeque, balado, coklat, keju, jagung bakar, asin dan ayam bawang. Dengan berdirinya usaha ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha tetapi juga tetangga disekitarnya. Karena setiap tahunnya usaha ini mengalami peningkatan, usaha tersebut membutuhkan karyawan yang lebih banyak membantu terlaksana



penjualan mie lidi. Dengan begitu pemilik usaha secara tidak langsung sudah berhasil membuka lapangan pekerjaan.

Awalnya dari usaha yang sukses karena pemilik pabrik yang bernama Muhammad Yusli jiwa wirausahanya tinggi, tidak mudah menyerah, memiliki motivasi untuk maju. Hal ini dapat dibuktikan pada saat memulai usahanya pelaku usaha tersebut sering mencari inspirasi tentang bisnis yang sukses itu seperti apa sehingga bisa terpacu untuk sukses. Bisa dengan cara sharing dengan orang-orang sukses dan juga mencari informasi tentang bisnis di internet.

## **2. Letak Geografis Istana Mie Lidi Kecamatan Kaliwattes Kabupaten Jember**

Lokasi penelitian ini diambil di desa Karang Mluwo Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember lokasinya sangat strategis yakni dekat dengan Musholla, indomaret, alfamart dan tempat makan.

Untuk lebih jelas tentang batas-batas letak penelitian peneliti mengemukakan peta lokasi desa, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Krajan
- b. Sebelah Selatan : Desa Ajung
- c. Sebelah Barat : Desa Mangli
- d. Sebelah Timur : Desa Karang Mluwo

### 3. Struktur karyawan Mie Lidi Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.

Pemilik Home Indstry ini ialah Bapak Muhammad Yusli. Adapun anggota pekerja di istana mie lidi ini berjumlah 18 karyawan. Diantara banyaknya karyawan tersebut 5 karyawan untuk bagian produksi, 2 karyawan untuk packing, 4 karyawan untuk penggorengan 5 karyawan untuk pengemasan, 2 karyawan untuk distribusi/antar barang.

| NO | NAMA          | KETERANGAN               |
|----|---------------|--------------------------|
| 1  | Bapak Saliman | Produksi                 |
| 2  | Bapak Suryadi | Produksi                 |
| 3  | Bapak Heri    | Produksi                 |
| 4  | Bapak Jumadi  | Produksi                 |
| 5  | Bapak Mul     | Produksi                 |
| 6  | Ibu Ningsih   | Packing                  |
| 7  | Ibu Sus       | Packing                  |
| 8  | Ibu Fatima    | Penggoreng               |
| 9  | Ibu Wati      | Penggoreng               |
| 10 | Ibu Tini      | Penggoreng               |
| 11 | Ibu Kembar    | Penggoreng               |
| 12 | Mbak Susi     | Pengemasan               |
| 13 | Mbak Lutfi    | Pengemasan               |
| 14 | Ibu Jum       | Pengemasan               |
| 15 | Ibu Leha      | Pengemasan               |
| 16 | Ibu Anik      | Pengemasan               |
| 17 | Mas Fajar     | Distribusi/ antar barang |
| 18 | Bapak Sunarto | Distribusi/ antar barang |

a. Mie lidi

Mie lidi ialah makanan ringan yang bentuknya mirip lidi yang sedang tren kembali setelah dulu pernah ada. Mie lidi disukai oleh beberapa kalangan, dai anak-anak sampai dewasa semua menyukai karena rasanya yang enak dari produk tersebut. terdapat beberapa varian rasa diantaranya balado, asin, pedas, keju, coklat, dan sebagainya.

Bahan-bahan untuk pembuatan mie lidi diantaranya;

- 1). Tepung terigu
- 2). Tepung sagu
- 3). Air
- 4). Putih telur
- 5). Baking powder
- 6). Penyedap rasa

Proses pembuatan mie lidi

Masukkan tepung terigu, tepung sagu, penyedap rasa, garam dan baking powder ke dalam wadah. Campurkan semua bahan sampai merata lalu tambahkan kocokan putih telur kedalamnya , lalu aduk kembali.

Distribusi/pemasaran

Distribusi atau pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara promosi penjualan atau sales promotion, dan periklanan.

## B. Penyajian Data Dan Analisis Data

### 1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mie lidi tanpa tanggal kadaluwarsa di istana mie lidi wonosari mangli kecamatan kaliwates kabupaten jember.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>35</sup>

Secara umum, tujuan umum terhadap tanggung jawaban pelaku usaha ada 3 (tiga) tujuan utama, yakni pemberian kompensasi (ganti rugi), penyebaran resiko, dan pencegahan. UUPK mencoba untuk mencegah terjadi eksploitasi yang terindikasi merugikan konsumen melalui larangan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Selain perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, perlindungan konsumen juga mengenal konsep pertanggung jawaban pelaku usaha. Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi dengan bapak Muhammad

Yusli yang merupakan owner dari Istana Mie Lidi beliau mengatakan bahwa:

“Saya membuka usaha ini sudah kurang lebih 11 tahunan selama berjalannya usaha ini ada beberapa yang komplain kepada saya kalau anaknya mengalami keracunan dikarenakan makan makanan produk yang sudah saya buat. Dari sini saya sebagai pelaku usaha saya siap untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen dan saya siap membiayai perobatannya dan saya juga akan meminta pihak pabrik untuk bertanggung jawab, karena saya juga membeli semua bahan dari pabrik dan dalam proses pembuatan mie lidi ini saya tidak mencampurkan bahan-bahan yang berbahaya,

---

35 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Edisi Revisi, septa arta jaya 2005),26

saya hanya menambahkan air saja dan bahan-bahan yang lainnya saya membelinya di pabrik.”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam usaha ini pihak pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap konsumen yang mengalami kerugian ataupun keracunan dalam menggunakan barang dan/ atau jasanya.

Begitu pula disampaikan oleh Rosida selaku konsumen dalam hal ini merasakan hal yang terjadi ketika mengkonsumsi makanan ringan ini dan beliau melaporkan hal ini ke RT setempat untuk meminta pertanggung jawaban. “saya mengalami diare tiada henti setelah memakan produk ini mbak, lalu saya lapor ke RT setempat untuk meminta pertanggung jawaban dari produsen.”<sup>36</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal ini konsumen sudah dirugikan dikarenakan tidak adanya informasi terkait dengan tanggal produksi dan tanggal expirednya.

Begitu pula yang dialami oleh Ridayatul Kiftiyah selaku konsumen yang masih duduk di bangku SMA merasakan hal yang sama dalam mengkonsumsi makanan ringan ini sehingga beliau juga meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Dalam hal ini maka Bapak Yusli mempertanggung jawabkan segala keluhan yang telah disampaikan oleh konsumen dengan melibatkan pabrik tepung juga kaena beliau memesan tepung dai mereka.<sup>37</sup>

---

36 Rosida, diwawancarai oleh Penulis, Jember 02 September 2021

37 Ridayatul Kiftiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2021

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan karena tidak adanya informasi terkait dengan makanan tersebut. serta produsen siapa untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Disampaikan juga oleh Abdul Wafi pelanggan setia bisnis ini beliau juga merasakan hal yang sama yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada beliau sehingga beliau meminta pertanggung jawaban kepada produsen dalam hal ini Bapak Yusli. Dan beliau selaku produsen juga mempertanggung jawabkan yang telah dikeluhkan oleh konsumen. Juga dalam hal ini beliau meminta pertanggung jawaban kepada pabrik tepung. Dan penyelesaian perkara ini dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan RT setempat.<sup>38</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat juga ditarik kesimpulan bahwa konsumen merasakan dirinya telah dirugikan dikarenakan kurang informasi terkait dengan kondisi barang tersebut.

Disampaikan juga oleh Siti Fatimah selaku reseller dari produk ini mengatakan bahwa pernah terjadi komplain konsumen yang sudah mengkonsumsi makanan ini. Maka yang dilakukan oleh Reseller ini menyampaikan keluhan dari konsumennya kepada pihak produsen. Selaku produsen beliau bertanggung jawab sepenuhnya terkait hal-hal yang telah dialami oleh konsumen tersebut.<sup>39</sup>

---

38 Abdul Wafi, diwawancarai oleh penulis, Jember 08 Oktober 2021

39 Siti Fatimah, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Oktober 2021

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen merasa rugi karena tidak adanya informasi terkait dengan kondisi barang tersebut.

Begitu pula dengan Muhammad Rozaq menyampaikan bahwa dirinya pernah mengalami hal yang sama dengan konsumen di atas dan beliau meminta pertanggung jawaban dari pihak owner mie lidi ini dikarenakan menurutnya beliau telah merasa dirugikan.<sup>40</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen banyak yang merasakan kerugian yang mereka alami berupa kurangnya informasi terkait dengan kondisi makanan tersebut.

Bapak Asim menyampaikan selaku ketua RT di wilayah tersebut “bahwa memang semenjak tahun-tahun terakhir ini banyak saya menerima keluhan dari masyarakat setempat maupun diluar masyarakat saya kalau mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan setelah mengkonsumsi makanan ini sehingga saya selaku RT harus bertindak untuk menyelesaikan masalah ini”.<sup>41</sup>

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa konsumen banyak yang mengeluh akan hal yang terjadi ke bapak RT tersebut.

Dari penjelasan ketujuh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen dirugikan oleh produk ini dikarenakan kurangnya informasi terkait dengan kondisi barang tersebut dalam hal ini yaitu kurangnya produsen mencantumkan tanggal expired dalam produk ini.

---

40 Muhammad Rozaq, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 November 2021

41 Asim, diwawancarai oleh penulis, Jember 13 November 2021

Dan juga produsen disini siap untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Di dalam Undang-Undang perlindungan konsumen sudah dijelaskan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 19 yakni:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam hal ini maka pihak produsen siap mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.



Terkait dengan pembahasan sebelumnya Bapak Muhammad Yusli mengatakan apabila ada komplain dari konsumen atau customer yang mengalami keracunan makanan, maka owner akan meminta pertanggung jawabana dari pabrik bahan. Karena bapak Yusli sendiri membuat mie lidi ini tanpa menambahkan bahan kimia. Dan jika terjadi komplain atas kelalalian pelaku usaha maka pelaku usaha siap bertanggung jawab berupa uang untuk biaya berobatnya.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha.<sup>42</sup>

Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha.

---

<sup>42</sup> Inosentius samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), 46

Negligence ini dapat dijadikan dasar gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1). Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- 2). Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- 3). Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.<sup>43</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU Perlindungan Konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan diatas, perlu upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

---

43 Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),148

Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan bagi konsumen untuk menjaga hak-haknya. Dalam penjelasan UUPK dikatakan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Karena itu ia harus dilindungi oleh hukum.

## **2. Upaya penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen yang dilakukan oleh produsen di Istana Mie Lidi Wonosari Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Didalam Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>44</sup> Hal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 45 ayat (1), yaitu mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan pasal 47 UUPK mengatur tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Berkaitan dengan kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha serta tidak adanya pertanggung jawaban dari pelaku usaha, maka timbullah sengketa yang harus diselesaikan.

Dalam hal ini disampaikan oleh owner dari usaha ini yaitu bapak yusli mengatakan bahwa “ apabila konsumen komplain terhadap keluhan yang dialaminya maka saya selaku produsen dalam hal ini saya siap untuk

---

<sup>44</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 144

menggantikan barang yang dibeli oleh konsumen, juga saya siap untuk mengganti kerugiannya juga dengan melibatkan RT di tempat ini”.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak owner usaha ini siap untuk mengganti segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

Disampaikan juga oleh Bapak Asim selaku RT di daerah tersebut beliau mengatakan bahwa “Bapak Yusli ini mbak sangat bertanggung jawab terhadap kosnumen nya apabil ada konsumen yang komplain ke beliau, beliau langsung menyelesaikan perkaranya dengan melibatkan saya.”<sup>45</sup>

Dalam hal ini maka bapak Yusli lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan saja dengan melibatkan RT setempat tanpa harus masuk kedalam lingkup pengadilan.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Siti Fatimah selaku reseller produk ini menyampaikan bahwa” untuk penyelesaian sengketeanya yang saya tau beiau lebih menyelesaikan maslaah ini dengan melibatkan RT setempat. Dan juga beliau langsung membeikan segala bentuk keugian yang dialami oeh konsumen..”<sup>46</sup>

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa produsen lebih memilih untuk menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan RT setempat dan pada waktu itu juga segala kerugian ditanggung oleh produsen.

---

45 Asim, diwawancarai oleh penulis, Jember 31 Agustus 2021

46 Siti Fatimah, diwawancarari oleh penulis, Jember 18 Oktober 2021

Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam hal ini juga disampaikan oleh Rosida selaku konsumen menyatakan bahwa: “kalau masalah penyelesaian sengketanya mbak, yang satu belaiu kan sangat bertanggung jawab selama ini yang saya tau sebagai konsumen beliau lebih memilih untuk berdamai dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja dengan melibatkan RT setempat.”<sup>47</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa produsen lebih memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau berdamai dengan melibatkan RT setempat.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Ridayatul Kiftiyah bahwa” kalau dari penyelesaian sengketanya pak yusli ini lebih memilih untuk berdamai saja tanpa harus melibatkan pengadilan.”<sup>48</sup>

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan juga bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh produsen yaitu dengan berdamai saja tanpa harus melibatkan pihak terkait yaitu pengadilan.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh Abdul wafi selaku konsumen mengatakan “kalau dari sisi penyelesaian sengketa yang pernah saya tau beliau melibatkan Bapak Asim selaku RT di daerah sini mbak”.<sup>49</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketanya beliau selalu melibatkan RT setempat.

---

47 Rosida , diwawancarai oleh penulis, Jember 02 September 2021

48 Ridayatul Kiftiyah, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2021

49 Abdul wafi, diwawancarai oleh penulis , Jember 08 Oktober 2021

Disampaikan juga oleh Muhammad rozaq bahwa “untuk penyelesaian sengketa mbak yang saya tau selama ini karena disini saya juga konsumennya beliau waktu itu melibatkan RT sini tanpa harus melibatkan pengadilan.<sup>50</sup>

Maka dapat disimpulkan dari ketujuh informan tersebut bahwa penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen yang dilakukan oleh produsen yaitu beliau lebih memilih menyelesaikan sengketa diluar pengadilan saja yaitu dengan berdamai, mengganti segala kerugian yang dialami konsumen dengan melibatkan RT setempat.

Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian jika terdapat cacat produk atau bahkan barang yang dibelinya dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Menurut pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa: setiap konsumen yang dirugikan dapat dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Melalui ketentuan pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan produsen terdapat dua pilihan yaitu:

- a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha
- b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

---

50 Muahmmad Rozaq, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 November 2021

Diluar kedua upaya tersebut, penyelesaian sengketa antara konsumen juga dapat dilakukan dengan negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebaiknya dilakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.

Dalam hal ini peneliti membahas tentang perlindungan konsumen yang lebih difokuskan kepada hak-hak konsumen, tanggung jawab serta kewajiban konsumen dan larangan-larangan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap produsen.

Dalam hal ini disampaikan oleh owner dari usaha ini yaitu bapak yusli mengatakan bahwa “ apabila konsumen komplain terhadap keluhan yang dialaminya maka saya selaku produsen dalam hal ini saya siap untuk menggantikan barang yang dibeli oleh konsumen, juga saya siap untuk mengganti kerugiannya juga.

Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen adalah hal yang sangat penting agar masyarakat dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri sehingga ia dapat bertindak lebih jauh untuk lebih jauh memperjuangkan hak-haknya ketika ia menyadari hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar yaitu

a. Hak untuk mendapatkan keamanan ( *the right to safety* )

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang atau jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani terlebih terhadap barang atau jasa yang yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang beresiko sangat tinggi untuk itu diperlukan adanya pengawasan secara ketat yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dalam barang atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka peneliti mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Reseller produk ini yaitu Siti Fatimah mengatakan “ memang dalam produk ini tidak mencantumkan segala komposisi dan juga tidak adanya tanggal kadaluwarsa tapi saya yakin bahwa produk ini aman dan kualitasnya baik. Karena saya sebagai reseller maka pelaku usaha memberi tahu terkait dengan penyimpanan produk ini”

Dari hasil informan tersebut dapat disimpulkan bahwa produk ini memang kualitasnya baik akan tetapi karena kurangnya keamanan terkait kondisi barang tersebut maka dalam hal ini konsumen maupun reseller merasa bahwa produsen perlu memberi tahu tentang informasi keamanan dan cara membedakan mana produk yang berhak untuk dikonsumsi dan yang tidak berhak untuk dikonsumsi.



b. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*)

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadai informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memperoleh yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan

menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari Reseller Siti fatimah yaitu: “kalau masalah terkait dengan memperoleh informasi disini pelaku usaha menyampaikan bagaimana cara penyimpanannya supaya produk ini benar-benar aman. Akan tetapi karena dalam produk ini tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa maka saya juga tidak tau apakah produk tersebut masih layak dimakan atau tidak.”

Maka disini peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam produk ini selaku pelaku usaha sudah memberikan informasi terkait dengan cara penyimpanan produk tersebut akan tetapi dengan cara menyimpan produk tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa produk tersebut masih aman atau tidak untuk dikonsumsi.

c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang di miliki oleh konsumen ini hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu

produk dikuasai secara monopoli oleh produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan dapat membantu penegak hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengartikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi dalam hal ini disampaikan oleh konsumen Rosida beliau mengatakan “ kalau dalam hal memilih produk pelaku usaha ini sudah melakukan kewajibannya yaitu untuk memilih karena disana konsumen diberi kebebasan untuk memilih jenis produk yang akan dibeli. Tapi disini tidak tercantum tanggal produksi dan expirednya jadi konsumen harus benar-benar teliti dalam membeli..

Dalam hal ini maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaku usaha ini sudah melakukan kewajibannya terkait dengan hak untuk memilih segala bentuk produk yang dikeluarkan oleh produsen.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.

Untuk itu konsumen mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan lainnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi maka disampaikan oleh Bapak Asim selaku RT tersebut “alhamdulillah mbak terkait dengan hal ini produsen selalu memberikan tanggapan yang baik terkait dengan segala keluhan yang dialami oleh konsumen terhadap saya”.

Maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal ini pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya kepada konsumen terkait dengan keluhan yang dialami oleh konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasidan arbitase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

a. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan

Konsumen yang diugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat atau kadaluwarsa hanya akan mendapatkan

penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. permintaan atau penuntutan penggantian ganti rugi ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa behak untuk mendapatkannya. Tidak ada penggantian kerugian selain kaena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>51</sup>

Menurut pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah tansaksi berlangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah baang dibuka dan ternyata rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga pembeli harus segera mengajukan tuntutannya.

Cara yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) itu belum telalu jelas. Akan tetapi, dengan menyimak Pasal 19 ayat (3), pastilah yang dimaksud bukan melalui suatu badan dengan cara pemeriksaan tertentu. Dengan penetapan jangka waktu tujuh hari setelah tanggal

---

51 Isabella,Sucitra.*Perlindungan Konsumen*.105

transaksi sebagaimana disebut dalam pasal 19 ayat (3), maka dapat diduga bahwa penyelesaian sengketa yang dimaksudkan disini bukanlah penyelesaian yang rumit dan melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu, melainkan bentuk penyelesaian sederhana dan praktis yang ditempuh dengan jalan damai (Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Sebagai penyelesaian perdamaian maka tetap terbuka kemungkinan untuk memnuhin pelaku usaha secara pidana.

Maka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dapat berupa arbitrase, konsiliasi dan mediasi.

#### 1). Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa

dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan betindak sebagai hakim yan diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang besengketa, sudah sejak lama dikenal di indonesia. Bahkan telah dibentuk badan arbitrase

nasional indonesia sejak November 1977 berdasarkan surat keputusan kamar dagang dan industri.

## 2). Konsiliasi

Konsiliasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan hanya lebih formal oleh konsiliato atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak, yang sudah telembaga. Konsoliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh diluar pengadilan. Konsoliasi ini juga memungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerrahkan kepada pihak yang ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliato tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

## 3). Mediasi

Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia. Juga

merupakan salah satu pilihan terbaik diantara sistem dan bentuk ADR yang ada.<sup>52</sup>

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Membahas masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak akan ada habisnya untuk terus menyelesaikan masalah tersebut. dalam hal ini manusia juga saling membutuhkan baik dalam hal transaksi jual-beli maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseluruhan pembahasan analisis diatas dapat dikatakan bahwa produsen Mie Lidi ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Untuk lebih jelasnya maka peneliti akan menjabarkan temuan ini sebagai berikut:

#### **1. Analisis Tanggung Jawab Produsen Apabila Terdapat Konsumen Yang Menerima Produk Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa**

Dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta tanggung jawab yang ditanggung oleh produsen dalam hal ini bahwa produsen harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana terdapat dalam pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diberikan dan diperdagangkan

---

52 Isabella,Sucitra. *Perlindungan Konsumen*.106



- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut informan dari 7 (tujuh) informan tersebut mengenai bentuk tanggung jawab produsen, dapat diperhatikan bahwa dalam

ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (2) dapat dijadikan sebagai benteng konsumen dalam menanggapi hal yang terjadi. Dalam pasal tersebut konsumen berhak mendapatkan salah satu bentuk pengembalian kerugian yang sudah dialami oleh konsumen berupa biaya perawatan yang sudah dikeluhkan oleh konsumen serta pengembalian barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini produsen siap untuk mengganti segala bentuk kerugian yang sudah dialami oleh konsumen baik itu berupa pengembalian kerugian serta biaya perawatan yang

sudah dikeluarkan oleh konsumen.

## **2. Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Produsen Dengan Konsumen**

Perlindungan hukum bagi konsumen dibentuk sebagai pemenuhan hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini maka pelaku usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskrimanatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu seta memberi jaminan dan/ atai garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal ini produsen tidak memberikan kewajibannya sebagai pelaku usaha berupa pemberian informasi yang benar kepada konsumen terkait dengan kondisi barang atau jasa tersebut. Maka dalam hal ini sebenarnya konsumen merasa dirugikan dan konsumen juga dapat melakukan gugatan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa kerugian yang akan dialami oleh konsumen.

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen dapat dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan maupun dalam pengadilan. sebagaimana disebutkan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah berupa mediasi, arbitrase dan juga konsoliasi. Yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh konsumen maupun produsen.

Dalam hal ini pelaku usaha sudah memberikan kewajibannya untuk melakukan penyelesaian sengketa baik itu didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini juga pelaku usaha sudah memberikan kewajibannya kepada konsumen terkait dengan segala bentuk hak dan kewajiban konsumen. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (5) bahwasannya konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa produsen dalam hal ini banyak memberikan kebebasan kepada konsumen terkait dengan haknya untuk memperoleh advokasi dan

pelindungan yang aman dalam hal ini konsumen dan produsen menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi melibatkan pihak ketiga yaitu RT setempat dan juga produsen memilih menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai perlindungan hukum bagi konsumen mie lidi tanpa tanggal kadaluwarsa, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut::

1. Bahwa tanggung jawab terkait dengan pembahasan sebelumnya, apabila terjadi suatu kerugian terhadap konsumen yang keracunan atau mendapatkan barang yang cacat. Maka pelaku usaha meminta maaf terlebih dahulu dan menggantinya dengan yang baru dan jika terjadi keracunan maka pelaku usaha siap bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen seperti biaya berobat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memebikan ganti rugi atas kerusakan, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau dipedagangkan. Juga terdapat dalam pasal 19 ayat (2) dalam undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi “ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku”.

Dalam hal ini disampaikan oleh produsen bahwasannya produsen siap mengganti segala kerugian yang dialami oleh konsumen baik itu pengembalian ganti rugi uang dan juga ganti rugi biaya perawatannya.

2. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh produsen apabila konsumen komplain terkait dengan keluhan yang mereka alami yaitu dengan menyelesaikan perkara ini baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam hal ini produsen sudah memberikan hak dan kewajibannya kepada konsumen terkait dengan haknya untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Melalui ketentuan pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat dua pilihan yaitu:
  - a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.
  - b. Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum

Dalam hal ini pelaku usaha menyelesaikan sengketanya yaitu dengan mediasi dan berdamai dengan melibatkan RT setempat.

## B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industry Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Studi Kasus Mangli Jember.

1. Tanggung jawab pelaku usaha mie lidi ialah pelaku usaha bertanggung jawab penuh kepada konsumen yang mengalami keracunan maupun kerugian dalam memilih produk ini. Pelaku usaha ini seharusnya mampu untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi setelah adanya transaksi jual beli.
2. Penyelesaian sengketa dalam perkara ini yaitu pelaku usaha melakukan negosiasi dengan konsumen yang mengalami keracunan dengan menyelesaikan secara kekeluargaan dan melibatkan RT setempat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adil, H.U, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Alma, Buchari.2006. *Kewirausahaan*, Bandung:Alfabeta
- Arijanto,agus.2012.*etika bisnis bagi pelaku usaha*.Jakarta:Pusat,Annu Pers
- Badruzaman.1986.*perlindungan terhadap konsumen*. Bandung:Mandar Maju
- Burhanudin.2011.*pemikiran hukum perlindungan konsumen & sertifikat halal*.Malang:UIN Maliki Pers
- Cahyadi,I Made,dkk.2013.*pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang telah kadaluwarsadi pasar keranjang denpasar dalam jurnal kertha semaya*.
- Djakfar,Muhammad.2007.*agama,etika,dan ekonomi wacana menuju pembangunan ekonomi*.Malang:UIN Malang Press
- Djamali,R.Abdoel.2011.*pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers
- Dirdjosisworo,soedjono.1984.*pengantar ilmu hukum*. Jakarta:Penerbit CV Rajawali
- Erhian.Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluwarsa studi kasus BPOM, dalam jurnal ilmu hukum legal opinion edis 4 volume 1 tahun 2013
- F Enggel,James.2004.*hukum perlindungan konsumen*.Jakarta:Rajawali Press
- Hasan,Sofyan.2014.*kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan*.Palembang:Universitas Sriwijaya Palembang
- Kristiyanti,Celina Tri Siswi.2008.*hukum perlindungan konsumne*.Jakarta:Sinar Graika
- Kotler,philip.2002.*manajemen pemasaran*.Jakarta: Prenhallindo
- Marinus,Angipora.2022.*dasar-dsar pemasaran*.Jakarta: PT.Raja Grafindo persada
- Machfoedz,Mahmud.2005.*pengantar pasar modern*.Yogyakarta:UUP AMP YKAN
- Miru,Ahmad.2004.*hukum perlindungan konsumen*.Jakarta:PT Grafindo Persada
- Meleong,Lexi.2002.*metodelogi penelitian*.Bandung:PT Remaja



- Nasution,As.2011.*hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*. Jakarta, cetakan ke-4, didedit media
- Nugroho,Susanti Adi.2008.*proses penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Rahardjo,Satjipto.2000.*ilmu hukum*.Bandung:Citra Aditya Bakti,cetakan ke v
- Sadar,M dan Moh Taufik Makarao.2012.*hukum perlindungan konsumen di indonesia*
- Sadar,M.2012.*hukum perlindungan konsumen di indonesia*.Jakarta:Academia
- Samuelson,Paul dan Nordhous.1992.*ekonomi mikro*.Jakarta:Erlangga
- Sucitra Isabella. *Perlindungan konsumen terhadap poduk makanan kadaluwarsa menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,dalam lex pivatum.vol v no 8*.Oktober 2017
- Setino.2004.*supremasi hukum*.Surakarta:UNS
- Sugiyono.2016.*metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*.Bandung:alfabeta
- Sidabalok,Janus.*hukum perlindungan konsumen di indonesia.:Bandung:PT Citra Aditya Bakti cetakan ketiga*
- Soekanto,Soerjono.1984.*pengantar penelitian hukum*,Jakarta: Sinar Grafika
- Sunyoto,Danang.2013.*dasar-dasar manajemen pemasaran*.Yogyakarta
- Syazali,Husni dan Heni.2000.*hukum perlindungan konsumen*.Bandung:Mandar Maju
- Tim penyusun.2015.*pedoman penulisan karya ilmiah*.Jember:Stain
- Undang-Undang No 8 tahun 1999 *tentang pelindungan konsumen*
- Undang-Undang No 18 Tahn 2012 *tentang pangan*
- Wardiano,Kelik.2014.*hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta:Penerbit Ombak

### **SKRIPSI:**

- Mey,Minanda."Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif".Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2016

Irsyad,Santoso."Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Menurut MUI Dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".Skripsi

Darmawan,Feбри Padnono."Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".Skripsi, Universitas Islam Negeri Kalijaga,2014

Siti,Fatimah."Perlindungan Hukum Hak Atas Informasu Dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Pewana Tekstil Rhodamin B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen".Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2015

Sevila,Apriolem."Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru".Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2013

Ria,Rizki."Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Mie Lidi Tanpa Label Di Istana Mie Lidi Wonosari Jember Perspektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen",2021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholifatul Jannah  
NIM : S20152009  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA STUDI KASUS MANGLI JEMBER”** dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsurunsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 05 Desember 2022


Saya yang menyatakan



**Kholifatul Jannah**  
NIM S20152009

### MATRIK PENELITIAN

| JUDUL   | VARIABEL                                | SUB VARIABEL                         | INDIKATOR  | SUMBER DATA                                      | METODE PENELITIAN  | FOKUS PENELITIAN   |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Perlindungan hukum terhadap produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa perspektif sosiologi hukum islam studi kasus di Mangli Kabupatrn Jember | 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen | a. Perlindungan hukum<br>b. Konsumen | a. perlindungan hukum yang memprioritaskan konsumen untuk keamanan mengkonsumsi suatu produk<br>b. perlindungan hukum yang bersifat tegas untuk pelaku usaha agar menjamin keamanan konsumen | a. pelaku usaha<br>b. konsumen<br>c. dokumentasi | 1. pendekatan penelitian kualitatif<br>2. jenis penelitian deskriptif<br>3. metode pengumpulan data:<br>a. observasi<br>b. wawancara<br>c. dokumentasi<br>d. triangulasi<br>4. analisis data deskriptif, kualitatif<br>5. keabsahan data: triangulasi, sumber dan triangulasi tehnik | 1. Bagaimana tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan yang kadaluwarsa ?<br>2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara produsen |

|  |  |   |   |  |  |   |
|--|--|---|---|--|--|---|
|  | 2. Jual beli produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa | a. Jual beli<br>b. Produk tanpa tanggal kadaluwarsa |  a. fokus dalam kesehatan konsumen bagi pelaku usaha untuk melakukan jual beli produk yang terjamin masa kadaluwarsanya<br>b. pengawasan, waktu dan tempat produk di produksi |  |  | dengan konsumen yang dilakukan oleh produsen ini? |
|--|--|---|---|--|--|---|

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DOKUMENTASI



Produk Mie Lidi



Proses Penjemuran Mie Lidi



Proses Pembuatan Mie Lidi



Aneka Rasa Produk Mie Lidi



Aneka rasa mie lidi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO | HARI/TANGGAL              | KETERANGAN                   | TTD             |
|----|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1  | Senin, 16 Agustus 2021    | Menyerahkan surat penelitian | <i>Yusli</i>    |
| 2  | Rabu, 25 Agustus 2021     | Acc surat penelitian         | <i>Yusli</i>    |
| 3  | Kamis, 02 September 2021  | Wawancara dengan konsumen    | <i>Yusli</i>    |
| 4  | Jum'at, 10 September 2021 | Wawancara dengan konsumen    | <i>Raus</i>     |
| 5  | Jum'at 08 Oktober 2021    | Wawancara dengan konsumen    | <i>Wanfie</i>   |
| 6  | Senin, 18 Oktober 2021    | Wawancara dengan reseller    | <i>Fatmahan</i> |
| 7  | Rabu, 10 November 2021    | Wawancara dengan konsumen    | <i>Yusli</i>    |

Jember, 13 November 2021

Mengetahui

Owner Istana Mie Lidi



Muhammad Yusli



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B- / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 08/ 2022

15 Agustus 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Owner Istana Mie Lidi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Kholifatul Jannah  
Nim : S20152009  
Semester : 14  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Hukum perlindungan konsumen terhadap produk industry rumah tanggal tanpa tanggal kadalluwarsa studi kasus di mangli jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

## FORMULIR PENGUMPULAN DATA

### A. Observasi

1. Lokasi Objek Penelitian (Lokasi Mangli Jember)

### B. Wawancara atau Interview

1. Apa yang anda ketahui tentang perlindungan konsumen
2. Sejak kapan usaha ini berdiri
3. Bagaimana bentuk perlindungan konsumennya
4. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan konsumen
5. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen

### C. Dokumenter

1. Letak dan kondisi geografis Istana Mie Lidi di Mangli
2. Jumlah pekerja di usaha ini
3. Proses pembuatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : Kholifatul Jannah  
Nim : S20152009  
Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 25 Februari 1997  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R